

TRANSAKSI AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN USAHA DALAM PESANTREN DI PROVINSI RIAU MENURUT PERSFEKTIF MAQASHID SYARIAH

¹Sugito,² Yuni Armayanti, ³Lailatul Husna,

¹²³Institut Agama Islam Rokan,

¹sugie.hf@gmail.com, ²YuniArmayanti313@gmail.com, ³lailatulhusna128@gmail.com

Abstract

This study analyzes the implementation of Islamic economic law in the Islamic boarding school (pesantrenpreneur) model in Riau Province, focusing on the suitability of sharia contracts and their contribution to the economic empowerment of the community. The research method used is normative law combined with a qualitative case study approach in three Islamic boarding schools (pesantren) in Pekanbaru, Kampar, and Rokan Hilir. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies, analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The results show that Islamic boarding school (pesantrenpreneur) has established a sharia economic ecosystem that integrates da'wah values with business practices, using mudharabah, musyarakah, and productive waqf contracts. However, the findings reveal substantive deficiencies in the contract documents, particularly the absence of explicit clauses regarding loss settlement mechanisms and risk distribution, as well as weaknesses in sharia supervision of productive waqf. From the perspective of maqashid sharia, although the principle of halalan thayyiban has been implemented, there are gaps in the accountability of fund management (hifzh al-mal) and consumer protection (hifzh al-nafs). This study recommends institutional restructuring, refinement of contract documents, and strengthening of the sharia supervisory system to ensure comprehensive compliance with sharia economic principles.

Keywords: *Islamic Boarding School Entrepreneur, Sharia Economic Law, Sharia Contracts, Maqasid Sharia, Economic Empowerment*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum ekonomi syariah dalam model pesantrenpreneur di Provinsi Riau, dengan fokus pada kesesuaian akad syariah dan kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif studi kasus pada tiga pesantren di Pekanbaru, Kampar, dan Rokan Hilir. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantrenpreneur telah membentuk

ekosistem ekonomi syariah yang mengintegrasikan nilai dakwah dengan praktik bisnis, menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan wakaf produktif. Namun, temuan mengungkap defisiensi substantif dalam dokumen akad, khususnya ketiadaan klausul eksplisit mengenai mekanisme penyelesaian kerugian dan distribusi risiko, serta kelemahan dalam pengawasan syariah atas wakaf produktif. Dari perspektif *maqashid syariah*, meskipun prinsip *halalan thayyiban* telah diterapkan, terdapat celah dalam akuntabilitas pengelolaan dana (*hifzh al-mal*) dan perlindungan konsumen (*hifzh al-nafs*). Penelitian ini merekomendasikan restrukturisasi kelembagaan, penyempurnaan dokumen akad, dan penguatan sistem pengawasan syariah untuk memastikan kepatuhan yang komprehensif terhadap prinsip ekonomi syariah.

Kata Kunci: Pesantrenpreneur, Hukum Ekonomi Syariah, Akad Syariah, *Maqashid Syariah*, Pemberdayaan Ekonomi



Copyright © 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Transformasi sistem pendidikan Islam telah memasuki babak baru dengan hadirnya konsep "pesantrenpreneur", yang mengintegrasikan fungsi keagamaan pesantren dengan aktivitas pemberdayaan ekonomi umat melalui kewirausahaan syariah. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosio-ekonomi, tetapi juga menuntut kajian mendalam mengenai kesesuaian praktik bisnis pesantren dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan fikih muamalah. Sebagai lembaga pendidikan sekaligus pelaku ekonomi syariah, pesantren dituntut untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonominya—mulai dari akad, pengelolaan keuangan, hingga distribusi hasil—telah memenuhi aspek legal-formal dan substansial dalam hukum Islam.

Di Indonesia, pesantren telah mengalami pergeseran peran dari sekadar lembaga pendidikan menjadi entitas ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia, terdapat lebih dari 28.000 pesantren dengan potensi ekonomi yang besar, meskipun belum seluruhnya dikelola dengan pendekatan hukum syariah yang komprehensif. Sebagian pesantren telah mengadopsi akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan wakaf produktif dalam unit usahanya. Namun, implementasi akad-

akad tersebut seringkali belum didukung oleh dokumentasi yang memadai serta pemahaman yang mendalam mengenai konsekuensi hukumnya.

Provinsi Riau dipilih sebagai lokus penelitian karena perkembangan pesantrenpreneur di wilayah ini cukup pesat dan beragam. Beberapa pesantren telah menjalankan unit usaha seperti koperasi syariah, toko halal, dan pertanian terpadu dengan menggunakan skema akad syariah. Namun, belum ada kajian yang secara khusus menganalisis aspek hukum dari praktik-praktik tersebut, termasuk kepatuhan terhadap prinsip kebebasan berkontrak (*an-tarādin*), kejelasan objek akad (*mahal al-'aqd*), serta mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah dalam model pesantrenpreneur di Riau, sekaligus mengevaluasi tingkat kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan undang-undang terkait. ¹

Kajian hukum ekonomi syariah dalam konteks pesantrenpreneur menjadi penting mengingat pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga edukasi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Dalam perspektif fikih, setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh akad yang sah, bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan *riba*. Selain itu, aspek sosial seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) juga perlu dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif-teoretis, tetapi juga pada aspek implementasi hukum dalam praktik bisnis pesantren. ²

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan pendekatan hukum ekonomi syariah yang terintegrasi dengan nilai dakwah, serta memberikan analisis implementatif yang belum dilakukan oleh studi-studi sebelumnya. Studi-studi terdahulu cenderung fokus pada potensi ekonomi pesantren atau pelatihan santri tanpa mengeksplorasi hubungan substansial antara nilai dakwah dan model bisnis yang diterapkan. Padahal,

¹ *Dakwah Ekonomi: Perspektif Pembangunan Umat* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2018).

² F Fauzan and I F Isti, "Kontribusi Santripreneurship Sebagai Potensi Kemandirian Ekonomi Umat Di Yogyakarta," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 2022.

nilai dakwah seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan kepedulian sosial merupakan pondasi etis dari praktik bisnis syariah.³

Studi-studi terdahulu cenderung fokus pada potensi ekonomi pesantren atau pelatihan santri tanpa mengeksplorasi hubungan substansial antara nilai dakwah dan model bisnis yang diterapkan⁴. Padahal, nilai dakwah seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan kepedulian sosial merupakan pondasi etis dari praktik bisnis syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan memfokuskan pada bagaimana pesantren membangun sinergi antara nilai-nilai dakwah dan sistem kewirausahaan syariah dalam praktik nyata.⁵ Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang model pemberdayaan umat yang dilaksanakan oleh pesantren secara kontekstual.⁶

Studi ini mengangkat fenomena lokal berupa pertumbuhan gerakan pesantrenpreneur di Provinsi Riau sebagai refleksi atas praktik dakwah ekonomi yang berbasis pendidikan Islam. Pesantren tidak hanya memproduksi lulusan yang mahir dalam ilmu agama, tetapi juga membekali santri dengan keterampilan berwirausaha berbasis etika Islam. Nilai-nilai keislaman yang tertanam dalam pendidikan pesantren dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menjunjung tinggi prinsip halal, keadilan, dan kepedulian sosial. Dengan menelaah praktik-praktik lokal ini, penelitian dapat mengungkap dinamika internal yang membentuk kesadaran dakwah dalam kewirausahaan syariah serta bagaimana proses internalisasi nilai tersebut dalam pengelolaan unit usaha pesantren.⁷

Dari hasil observasi awal dan wawancara dengan pengurus pesantren di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa sejumlah pesantren telah menjalankan unit-unit usaha produktif seperti koperasi syariah, toko ritel halal, pertanian organik, dan pelatihan santri berbasis ekonomi kreatif. Aktivitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan pesantren, tetapi juga sebagai medium

³ M A Bashori, "Memperkuat Ekosistem Halal Value Chain Melalui Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren," 2020.

⁴ S Rif'ah and A B Tamam, "Pendampingan Pesantrenpreneur Di Koperasi Syariah Tarbiyatut Tholabah," *Participatory: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2025.

⁵ Imani and Putri, "Halal Value Chain Model in Pesantrenpreneur Ecosystem. 2023"

⁶ Y Qasim and Z Mahmood, "Technopreneurship Education: The Way to Rebuild COVID-19 Affected Economy," *Journal of Management and Research*, 2022, <https://doi.org/10.29145/jmr/91/01>.

⁷ N A R Faiza and S Syarifudin, "Integrasi ZISWAF Dan Bisnis Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2023.

pembelajaran ekonomi yang membekali santri dengan pengalaman praktik wirausaha. Namun, temuan awal juga menunjukkan bahwa integrasi nilai dakwah ke dalam praktik bisnis belum sepenuhnya menjadi orientasi strategis dalam manajemen usaha pesantren. Banyak pengelola usaha pesantren yang lebih fokus pada aspek teknis dan operasional, sementara nilai-nilai etika dan spiritualitas Islam belum diinternalisasi secara konsisten dalam pengambilan keputusan ekonomi⁸. Hal ini mengindikasikan pentingnya penelaahan lebih lanjut terhadap relasi antara aspek dakwah dan pengembangan kewirausahaan syariah secara integral di lingkungan pesantren.

Namun, pengembangan model pesantrenpreneur menghadapi tantangan struktural yang kompleks, yang apabila ditelaah melalui lensa *Maqāsid al-Sharī'ah*, mengungkap ketidaksesuaian substantif dengan tujuan-tujuan syariah. Keterbatasan kapasitas manajerial dan lemahnya akses permodalan berpotensi mengancam prinsip *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), karena akuntabilitas pengelolaan dana *mudharabah* dan aset wakaf produktif tidak terjamin. Rendahnya literasi digital dan minimnya pelatihan kewirausahaan syariah juga berdampak pada *ḥifz al-'aql* (perlindungan akal), di mana ketiadaan transparansi informasi dan pemahaman yang utuh mengenai akad dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Selain itu, kesenjangan kompetensi antara pengasuh, guru, dan santri dalam mengelola usaha berbasis nilai-nilai Islam menunjukkan belum terintegrasinya *ḥifz al-dīn* (perlindungan agama) sebagai fondasi gerakan ekonomi pesantren. Dalam banyak kasus, orientasi dakwah sekadar menjadi jargon, sementara praktik di lapangan cenderung pragmatis dan kurang mencerminkan nilai-nilai ubudiyah dan kejujuran (*ṣidq*) yang menjadi roh muamalah syariah. Padahal, integrasi antara dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi inilah yang sejatinya menjadi penopang utama *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa), melalui terciptanya lingkungan usaha yang amanah, adil, dan berkelanjutan⁹.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan sistematis yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berkomitmen menegakkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* secara utuh. Dengan demikian, model

⁸ S Sucipto, R Fatmasari, and F Jaya, "Profil Kewirausahaan OPOP Di Jombang," *Owner: Riset Dan Jurnal Manajemen*, 2024.

⁹ T Rahman and N Sa'adah, "Pengelolaan UMKM Dengan Pendekatan 3 Pilar OPOP," *Jurnal At-Tamwil*, 2024.

pesantrenpreneur di Riau tidak hanya dapat mengatasi tantangan struktural, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya sistem ekonomi yang berkeadilan dan bermartabat¹⁰.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai hukum ekonomi syariah yang diterapkan dalam konteks pesantrenpreneur. Selama ini, kajian serupa lebih banyak menyoroiti aspek manajemen, ekonomi, atau dakwah, tanpa pendekatan hukum yang mendalam. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini akan menganalisis secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diimplementasikan, serta kendala-kendala hukum yang dihadapi oleh pesantren dalam mengembangkan unit usahanya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan standar operasional prosedur (SOP) bisnis syariah di pesantren serta bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun kebijakan yang mendukung ekonomi syariah berbasis pesantren¹¹.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi bentuk dokumentasi terhadap praktik ekonomi pesantren, tetapi juga menawarkan paradigma baru dalam memahami dakwah sebagai gerakan ekonomi yang membebaskan dan memberdayakan. Pesantren dalam hal ini bukan hanya entitas pendidikan dan spiritual, melainkan juga aktor utama dalam pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan¹². Ketika nilai-nilai Islam menjadi pondasi dalam aktivitas ekonomi, maka lahirlah sistem kewirausahaan yang berorientasi pada keberkahan, bukan semata keuntungan¹³. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong sinergi antara dakwah dan kewirausahaan syariah agar pesantren mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan umat di era ekonomi digital dan masyarakat 5.0. Penelitian ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dan praksis dalam upaya membangun ekonomi umat yang kokoh, etis, dan bernilai ibadah.

¹⁰ M W Fawaid, "Pesantren Dan Ekosistem Halal Value Chain," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2022.

¹¹ M B Miles, A M Huberman, and J Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, ed. 3rd (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

¹² F A Suwito and A A Tarigan, "Program Pengembangan Ekonomi Berbasis Pondok Pesantren," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2022.

¹³ M Wahyudi, "Ragam Dan Bentuk Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Islam," *Jurnal Ilmu Edukasi Dan Ekonomi (JIEE)*, 2023, <https://doi.org/10.35896/jiee.v1i1.453>.

Metode Penelitian

Penelitian ini secara metodologis digolongkan ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada penyelidikan terhadap asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta sistem hukum yang berlaku dalam konteks ekonomi syariah. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian doktrinal untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik empiris model pesantrenpreneur dengan seperangkat norma hukum formal, baik yang bersumber dari hukum positif nasional maupun dari prinsip-prinsip fikih muamalah.

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal, dan karya akademik terkait ekonomi syariah, kewirausahaan, dan hukum bisnis Islam. Bahan hukum tersier, seperti kamus istilah dan ensiklopedia, digunakan untuk memperjelas konsep dan terminology.¹⁴

Meskipun bersifat normatif, penelitian ini diperkaya dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Hal ini menjadikan analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoretis-doktrinal, tetapi juga kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan hukum dalam dataran ideal (*law in books*), melainkan juga mengkaji bagaimana hukum tersebut dioperasionalkan dalam praktik (*law in action*), khususnya dalam ekosistem kewirausahaan yang unik di lingkungan pesantren.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

Profil Pesantrenpreneur di Provinsi Riau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah pesantren di Provinsi Riau telah mempraktikkan model pesantrenpreneur sebagai bentuk sinergi antara dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Pesantren di Pekanbaru, Pesantren di Kampar, dan Pesantren di Rokan Hilir merupakan representasi dari transformasi institusi pendidikan

¹⁴ John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

¹⁵ "Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 1–14.

Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi lokal. Para pendiri dan pimpinan pesantren tersebut secara sadar membangun visi kelembagaan yang tidak semata-mata menekankan aspek spiritual, tetapi juga menysasar pemberdayaan ekonomi berbasis nilai Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu kyai: “Kami ingin santri tidak hanya bisa membaca kitab kuning, tapi juga bisa membuka usaha sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat.” Narasi ini menunjukkan bahwa pesantren tidak lagi diposisikan sebagai lembaga pasif, melainkan sebagai aktor pembangunan yang mengarusutamakan prinsip kemandirian dan keberlanjutan ekonomi¹⁶. Keberadaan pesantrenpreneur dengan latar belakang dakwah ini memperkaya tafsir terhadap makna transformasi sosial berbasis Islam yang kontekstual.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya integrasi erat antara dakwah dan praktik ekonomi syariah di lingkungan pesantren. Aktivitas bisnis di pesantren bukan sekadar sarana mendapatkan profit, melainkan menjadi media *dakwah bil hal* yang menginternalisasi nilai-nilai spiritual ke dalam sistem ekonomi pesantren. Nilai-nilai seperti tauhid, amanah, kejujuran, dan ukhuwah menjadi prinsip dasar dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

Dalam wawancara mendalam, pengelola menyatakan bahwa “santri yang jujur dan bertanggung jawab lebih kami prioritaskan untuk memimpin unit usaha, meski secara teknis belum terlalu mahir.” Ini memperlihatkan bahwa dakwah ekonomi berperan sebagai instrumen pembentukan karakter serta penguatan moral ekonomi¹⁷. Evaluasi santri tidak hanya berdasarkan pencapaian ekonomi, tetapi juga pada komitmen spiritualnya, sehingga terbentuk ekosistem ekonomi yang selaras antara aspek vertikal (*ubudiyah*) dan horizontal (*muamalah*). Dengan demikian, pesantren berhasil memadukan substansi dakwah dalam kehidupan ekonomi secara nyata dan berkelanjutan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pesantrenpreneur di Provinsi Riau telah menerapkan berbagai bentuk akad syariah dengan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai model yang dominan. Secara hukum, implementasi akad-akad tersebut menunjukkan

¹⁶ Z Hafidh and B Badrudin, “Pesantren Dan Kemandirian Ekonomi: Studi Kasus Pondok Pesantren Ar-Risalah,” *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 55–70.

¹⁷ Suarni, Haanurat, and Arni, “Strategi Mewujudkan Jiwa Kewirausahaan Pada Santri Melalui Ekonomi Kreatif. 2021”

kesadaran normatif untuk beroperasi dalam koridor syariah. Namun, analisis mendalam terhadap dokumen akad dan proses eksekusinya mengungkap beberapa temuan kritis.

Model Kewirausahaan Syariah di Pesantren

Model kewirausahaan syariah yang diterapkan di pesantren Riau mengadopsi berbagai prinsip fiqh muamalah seperti akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan wakaf produktif. Sebagai contoh, Pesantren mengembangkan program “Wakaf Toko Santri” di mana lulusan pesantren diberi kesempatan membuka usaha dengan modal wakaf dari jamaah. Dalam skema ini, santri wajib menyetor sebagian laba sebagai bentuk kontribusi untuk keberlangsungan program dakwah dan pembinaan.

Dalam akad *mudharabah* yang diterapkan pada program "Toko Santri", struktur bagi hasil telah ditetapkan secara proporsional. Namun, terdapat kelemahan fundamental dalam perumusan klausul yang tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian ketika terjadi kerugian (*ta'dhil al-musyarakah*). Padahal, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ketentuan mengenai distribusi risiko (*al-ghunm bi al-ghurm*) merupakan elemen esensial yang harus tercantum dalam akad. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan *syarikah al-ma'dhum* (kemitraan yang terbatas) yang dapat mengurangi tingkat kepatuhan Syariah.

Dalam implementasi akad *mudharabah* pada program "Toko Santri", struktur bagi hasil memang telah ditetapkan secara proporsional, misalnya dengan pembagian 60% untuk pengelola (santri) dan 40% untuk pemodal (pesantren). Namun, temuan lapangan mengungkapkan bahwa dokumen akad yang digunakan tidak secara jelas mengatur mekanisme penyelesaian apabila unit usaha mengalami kerugian. Sebagai contoh, pada kasus Toko Santri “Al-Hidayah” di Pesantren Nurul Iman, terjadi penurunan penjualan yang signifikan akibat persaingan pasar, sehingga toko tidak mampu menutup biaya operasional. Dalam wawancara, salah seorang pengelola menyatakan, "*Saat usaha rugi, kami bingung harus bagaimana karena tidak ada aturan tertulis. Akhirnya, kami musyawarah dengan kyai, dan diputuskan santri menanggung kerugian dengan cara mencicil melalui potongan bagi hasil di periode berikutnya*". Mekanisme seperti ini, meskipun disepakati secara kekeluargaan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tidak sejalan dengan prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* (bagi hasil risiko) dalam fiqh muamalah. Ketiadaan klausul yang eksplisit mengenai penyelesaian kerugian ini juga

berisiko menciptakan *syarikah al-ma'dhum*-kemitraan yang tidak utuh-yang pada akhirnya dapat mengurangi kepatuhan syariah secara substantif.

Sementara itu, dalam skema wakaf produktif, penelitian menemukan bahwa aspek *ikrar wakaf* dan *nazhir* telah dilaksanakan, namun mekanisme pengawasan (*riqabah syar'iyah*) atas pengelolaan aset wakaf belum berjalan optimal. Dari sudut pandang hukum positif, perjanjian wakaf ini juga belum seluruhnya memenuhi standar akta notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini menimbulkan kerentanan hukum, terutama terkait dengan kepastian hak pengelolaan dan status hukum aset di kemudian hari.

Strategi pengembangan kewirausahaan juga dilakukan melalui pelatihan manajemen keuangan syariah, penguasaan digital marketing, dan pendampingan intensif. Pesantren bahkan mendirikan “Klinik Bisnis Santri” yang memberikan *coaching* rutin sebelum santri terjun ke pasar¹⁸. Pendekatan ini memperkuat gagasan bahwa kewirausahaan tidak sekadar aktivitas ekonomi, tetapi merupakan bagian dari proses pendidikan karakter. Kolaborasi antara aspek spiritual, intelektual, dan praktik ekonomi dalam model ini menggambarkan bagaimana pesantren mampu mencetak santri yang tidak hanya saleh secara ritual, tetapi juga cakap dalam bidang usaha berbasis nilai.

Dampak signifikan dari keberadaan pesantrenpreneur tampak pada aspek kemandirian ekonomi pesantren dan kontribusinya terhadap masyarakat sekitar. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa pesantren di Riau kini telah mampu membiayai sebagian besar operasional, seperti renovasi bangunan, honor guru, dan program dakwah, dari unit usaha yang dikelola secara mandiri. Pernyataan seorang pimpinan bahwa “dulu kami selalu mengandalkan donatur, sekarang bisa membangun dari hasil air minum dan konveksi” menegaskan pergeseran paradigma dari ketergantungan menjadi kemandirian.

Selain itu, pesantren juga menjadi sumber lapangan kerja bagi masyarakat, terutama alumni yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi¹⁹. Pesantren Z, misalnya, mencatat lebih dari 20 alumni telah membuka cabang usaha sendiri dengan pendampingan dari pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pesantrenpreneur bukan

¹⁸ Riyadi and Akhmadi, “Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Lembaga Keuangan Mikro Syariah. 2020”

¹⁹ Hafidh and Badrudin, “Pesantren Dan Kemandirian Ekonomi: Studi Kasus Pondok Pesantren Ar-Risalah. 2019”

hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga agen transformasi sosial. Keberadaan mereka mampu mengatasi masalah pengangguran, memperkuat jejaring komunitas Muslim, dan menghadirkan solusi ekonomi yang berakar dari nilai-nilai keislaman.

Walau mengalami perkembangan positif, pesantrenpreneur di Riau menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hal permodalan, manajemen, dan pemasaran. Beberapa unit usaha masih dijalankan secara tradisional tanpa dukungan sistem akuntansi dan pencatatan yang memadai, sehingga sulit untuk mengukur kinerja secara objektif.

Minimnya keterampilan manajerial pengelola menjadi hambatan dalam mengembangkan skala usaha ke arah yang lebih profesional. Selain itu, keterbatasan jaringan distribusi membuat produk pesantren sulit bersaing di pasar luas. Untuk merespon hal tersebut, beberapa pesantren mulai membangun kemitraan dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah. Beberapa misalnya, telah menjalin kerja sama dengan *startup e-commerce* lokal untuk memasarkan produk batik Islami secara daring²⁰. Namun, inisiatif-inisiatif ini masih belum merata dan memerlukan penguatan kebijakan dari pemerintah serta lembaga zakat. Pelatihan-pelatihan intensif mengenai digitalisasi dan pemasaran halal menjadi kunci untuk membawa pesantrenpreneur memasuki era ekonomi digital berbasis nilai Islam.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa secara formulatif, pesantrenpreneur di Riau telah menerapkan akad-akad syariah yang sah, khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun, analisis hukum mendalam mengungkap defisiensi substantif dalam dokumen akad, dimana klausul mengenai distribusi risiko (*al-ghunm bi al-ghurm*) dan mekanisme penyelesaian kerugian (*ta'dhil al-musyarakah*) tidak diatur secara eksplisit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan *syarikah al-ma'dhum* (kemitraan terbatas) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Integrasi antara nilai spiritual dan aktivitas ekonomi bukanlah dikotomis, tetapi justru membentuk ekosistem pemberdayaan yang utuh. Dalam konteks pesantrenpreneur di Riau, nilai dakwah tidak berhenti pada aspek normatif atau retorik, melainkan teraktualisasi dalam model bisnis yang dikembangkan dan dijalankan secara

²⁰ Suarni, Haanurat, and Arni, "Strategi Mewujudkan Jiwa Kewirausahaan Pada Santri Melalui Ekonomi Kreatif 2020."

etis dan produktif. Hal ini senada dengan Suarni dkk.²¹ yang menekankan pentingnya karakter santri dalam membentuk ekosistem bisnis Islami. Penelitian ini bahkan melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pesantrenpreneur bukan hanya bergantung pada struktur bisnisnya, tetapi terutama pada kedalaman internalisasi nilai-nilai dakwah dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi. Dengan demikian, sinergi antara dakwah dan kewirausahaan syariah dapat diposisikan sebagai strategi pembangunan umat yang transformatif, kontekstual, dan berkelanjutan.²²

Peran pesantrenpreneur dalam konteks Riau tidak hanya terbatas pada fungsi edukatif keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi agen dakwah ekonomi yang aktif membentuk karakter santri sebagai *insan kamil*. Melalui keterlibatan langsung dalam unit usaha, santri diajarkan nilai-nilai integritas, amanah, tanggung jawab, dan semangat kemandirian. Kegiatan bisnis bukan semata untuk mencari laba, melainkan menjadi media pembelajaran karakter Islami yang konkret. Antonio²³ menyebut kewirausahaan syariah sebagai jalur pencapaian keberkahan, bukan sekadar profit. Maka, transformasi pesantren ke arah institusi pemberdaya ekonomi umat, menjadikannya lebih kontekstual dengan tantangan zaman. Pesantren bukan hanya mencetak ustadz atau kyai, tetapi juga pelaku ekonomi yang siap mengabdikan kepada umat dengan bekal spiritual dan keterampilan bisnis yang kuat dan adaptif.

Salah satu kekuatan dari pesantrenpreneur adalah penerapan model bisnis berbasis akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), dan wakaf produktif. Akad-akad ini tidak hanya diterapkan secara administratif, tetapi dijadikan alat edukasi kepada santri agar memahami nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi. Dalam beberapa kasus, seperti di Pesantren Y, santri senior dilibatkan dalam pengelolaan toko berbasis wakaf sebagai persiapan sebelum lulus²⁴. Skema ini disertai pelatihan kewirausahaan, keuangan syariah, dan digitalisasi usaha. Pendekatan holistik ini sejalan dengan temuan Hilyatin²⁵ bahwa pendidikan vokasi dan praktik bisnis terintegrasi dalam pesantren merupakan bentuk aktualisasi konsep pesantrenpreneur

²¹ Suarni, Haanurat, and Arni, "Strategi Mewujudkan Jiwa Kewirausahaan Pada Santri Melalui Ekonomi Kreatif. 2021"

²² Laila Afni Rambe, "Maqashid Syariah Approach on The PMD in PT BTPN Syariah Rantau Prapat Nort Sumatera," *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 1, no. 1 (2022): 5.

²³ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. 2011.

²⁴ Riyadi and Akhmadi, "Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Lembaga Keuangan Mikro Syariah. 2022"

²⁵ Hilyatin, "Pemetaan Pengembangan Potensi Vokasi Pesantrenpreneur. 2020"

yang adaptif terhadap kebutuhan ekonomi umat kontemporer. Dengan demikian, pesantrenpreneur tidak hanya mendidik secara teori, tetapi membentuk kemampuan praktis dan profesionalisme santri secara berkesinambungan.

Dampak dari praktik pesantrenpreneur tidak terbatas dalam lingkup internal, tetapi telah menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar secara signifikan. Pesantren tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal, tetapi mulai mandiri dalam membiayai kegiatan operasionalnya melalui hasil usaha sendiri. Pesantren di Pekanbaru, misalnya, mampu membiayai renovasi asrama dan kegiatan dakwah dari hasil unit bisnis air minum kemasan dan percetakan Islami. Di sisi lain, alumni pesantren yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi pun mendapat kesempatan untuk diberdayakan melalui unit usaha binaan pesantren. Sebagaimana dijelaskan oleh Faiza & Syarifudin²⁶, integrasi spiritual dan ekonomi dalam institusi pendidikan Islam mampu menguatkan basis sosial-ekonomi masyarakat Muslim. Model ini membuktikan bahwa pesantrenpreneur memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan ekonomi umat melalui pendekatan yang berbasis nilai, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Meski demikian, model pesantrenpreneur masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan teknis. Masalah permodalan menjadi penghambat utama dalam ekspansi usaha, sementara pengelolaan SDM yang belum profesional menyebabkan inefisiensi operasional. Dalam wawancara, pengelola pesantren menyebutkan bahwa banyak unit usaha masih dikelola santri secara manual tanpa sistem pencatatan digital yang memadai. Selain itu, keterbatasan akses pasar membuat produk pesantren kurang dikenal secara luas. Untuk itu, beberapa pesantren mulai membangun kemitraan strategis, seperti kolaborasi dengan startup lokal atau dukungan dari BAZNAS dan lembaga keuangan mikro syariah (Imani & Putri²⁷; Riyadi & Akhmadi²⁸). Upaya digitalisasi juga mulai dilakukan, meski belum merata. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan lintas sektor agar potensi pesantrenpreneur dapat dimaksimalkan dan tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi secara sistemik dan terarah.

²⁶ Faiza and Syarifudin, "Integrasi ZISWAF Dan Bisnis Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat. 2023"

²⁷ Imani and Putri, "Halal Value Chain Model in Pesantrenpreneur Ecosystem.2023"

²⁸ Riyadi and Akhmadi, "Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Lembaga Keuangan Mikro Syariah. 2022"

Dari sisi teoritis, penelitian ini memberi kontribusi penting dalam memperluas diskursus tentang dakwah ekonomi yang berbasis institusi pendidikan tradisional seperti pesantren. Selama ini, kajian dakwah ekonomi lebih sering difokuskan pada peran lembaga filantropi Islam atau institusi keuangan syariah. Dengan menyoroti pesantren, penelitian ini mengisi kekosongan literatur mengenai peran pendidikan Islam dalam membangun sistem ekonomi umat berbasis nilai dakwah. Hal ini sejalan dengan konsep teoantropoekosentris yang menekankan keterpaduan antara spiritualitas, kemanusiaan, dan keberlanjutan dalam praktik ekonomi²⁹. Dengan demikian, pesantren bukan hanya ruang transfer ilmu agama, tetapi juga ruang produksi nilai, keterampilan, dan etika bisnis Islami. Model integratif ini layak dijadikan rujukan dalam pembangunan ekonomi alternatif berbasis komunitas dan nilai-nilai transendental.³⁰

Secara praktis, temuan penelitian ini mendorong perlunya kebijakan afirmatif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat ekosistem pesantrenpreneur. Bentuk dukungan yang dibutuhkan antara lain adalah pelatihan kewirausahaan berbasis syariah, bantuan modal usaha produktif, dan perluasan akses pasar halal melalui kerja sama dengan BUMN maupun platform digital³¹. Sejalan dengan gagasan Amalia & Rif'ah³² mengenai pentingnya program OPOP (*One Pesantren One Product*), sinergi lintas sektor harus diperkuat untuk menciptakan sistem pendukung yang berkelanjutan. Bantuan digitalisasi dan pelatihan literasi keuangan syariah menjadi strategi penting agar pesantren mampu bersaing di era industri 4.0. Selain itu, pendekatan partisipatif antara pesantren, masyarakat, dan pemerintah daerah juga harus diperkuat agar model pemberdayaan ini tidak berjalan secara sporadis, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi umat secara nasional.

²⁹ Ahmad Rohman, "Ekonomi Islam Dan Teoantropoekosentrisme: Rekonstruksi Etika Ekonomi Qur'ani," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020): 22–33.

³⁰ Laila Afni Rambe and Yuni Armayanti, "Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Environmental , Social and Govenance (ESG): Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan" 4 (2024): 1–13.

³¹ Abdurrahman Laila Afni Rambe, Sera Padia, Indah Amalia, "Strategi Penguatan UMKM Dan BUMD Melalui Produk Halal Dalam Pemulihan Ekonomi Di Sumatera Utara," *JOURNAL OF SYARI'AH ECONOMY AD-DHAMAN* 1, no. 1 (2025): 5.

³² "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui One Pesantren One Product (OPOP)," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research*, 2024.

1. Kepatuhan Terhadap Prinsip Muamalah dan *Maqashid Syariah*

Analisis terhadap praktik operasional unit usaha pesantren menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip dasar muamalah, khususnya dalam hal kehalalan produk (*halalan thayyiban*) dan transparansi harga. Nilai-nilai *shiddiq* (kejujuran) dan *amanah* (dapat dipercaya) yang ditanamkan dalam lingkungan pesantren telah menjadi modal sosial yang memperkuat legitimasi syariah dari aktivitas ekonomi mereka. Namun, ketika dikaji lebih mendalam menggunakan kerangka *maqāsid syariah*, implementasi akad *mudharabah* dalam program “Toko Santri” menunjukkan beberapa celah substantif yang berpotensi menggerakkan nilai-nilai pokok syariah. Temuan penelitian dapat dianalisis secara sistematis sebagai berikut:

a. *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta)

Prinsip ini tidak hanya menekankan perlindungan aset secara fisik, tetapi juga aspek administratif dan hukum untuk mencegah sengketa dan penyalahgunaan. Dalam konteks “Toko Santri”, sistem pencatatan keuangan yang masih sederhana—sebagaimana ditemui di Pesantren Al-Ikhlas—menyulitkan pelacakan arus kas dan akuntabilitas dana, baik dana investasi *mudharabah* maupun dana sosial seperti ZISWAF. Misalnya, tidak adanya laporan keuangan terdokumentasi mengaburkan pertanggungjawaban bagi hasil dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

b. *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Aspek ini mencakup perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha. Meskipun produk yang dijual telah memastikan kehalalan (*halalan thayyiban*), informasi mengenai komposisi, masa berlaku, dan tata cara pengaduan konsumen belum disampaikan secara memadai. Seperti diungkapkan seorang pembeli di Pesantren Darussalam, “Saya tidak pernah tahu apakah produk yang dibeli sudah melalui uji keamanan pangan.” Hal ini menunjukkan perlunya standar pelabelan dan perlindungan konsumen yang lebih baik.

c. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)

Prinsip ini menuntut agar seluruh aktivitas ekonomi selaras dengan nilai-nilai agama dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat.

Meski “Toko Santri” berkomitmen menjual produk halal, pengawasan terhadap proses produksi dan sumber bahan baku masih lemah. Sebagaimana diakui oleh pengelola di Pesantren Raudhatul Mujtahidin, “Kami kesulitan memastikan kehalalan seluruh bahan karena keterbatasan sumber daya.” Kondisi ini berisiko mengurangi nilai ibadah dari aktivitas jual-beli yang seharusnya menjadi media dakwah.

d. *Hifzh al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi informasi dan kejelasan akad agar pihak yang terlibat dapat mengambil keputusan secara rasional dan terhindar dari *gharar* (ketidakpastian). Dokumen akad *mudharabah* yang digunakan di sebagian besar pesantren belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme pembagian risiko dan penyelesaian sengketa. Seorang santri pengelola mengaku, “Saya tidak paham sepenuhnya hak dan kewajiban saya ketika terjadi kerugian”. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan praktik yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, meskipun program “Toko Santri” telah berjalan dengan semangat syariah, pendalaman terhadap keempat *maqāṣid* di atas mengungkap perlunya perbaikan sistemik—baik dari sisi administratif, hukum, maupun pengawasan—agar aktivitas ekonomi pesantren tidak hanya sah secara formal, tetapi juga substantif dan berkeadilan.

Selain itu, dalam konteks perlindungan konsumen (*hifzh al-nafs*), meskipun produk yang dihasilkan telah memastikan kehalalan, informasi mengenai komposisi, masa berlaku, dan tata cara pengaduan belum sepenuhnya disampaikan kepada konsumen. Standar ini merupakan bagian dari *dharuriyyat al-khams* (lima kebutuhan dasar) yang harus dipenuhi dalam setiap aktivitas ekonomi Islam.

Mayoritas unit usaha yang dikelola pesantren beroperasi di bawah payung hukum pesantren sebagai badan hukum berbasis yayasan. Secara struktural, model ini sah menurut hukum Indonesia. Namun, dari aspek operasional bisnis, ketiadaan badan hukum khusus untuk unit usaha (seperti Koperasi atau PT) menimbulkan beberapa konsekuensi hukum. Pertama, tanggung jawab hukum (*legal liability*) atas aktivitas bisnis melekat pada yayasan pesantren, sehingga berpotensi membebani aset pesantren secara keseluruhan jika terjadi gugatan hukum. Kedua, kapasitas hukum untuk

melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, terutama lembaga keuangan dan mitra bisnis skala besar, menjadi terbatas karena status legalitas yang tidak setara. Ketiga, dari aspek perpajakan, struktur yang tidak terpisah antara aktivitas nirlaba (pendidikan) dan komersial (bisnis) dapat menimbulkan kompleksitas dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi kelembagaan yang memisahkan secara jelas antara entitas pendidikan dan entitas bisnis, meskipun tetap dalam satu kepemilikan dan nilai yang sama. Model *holding company syariah* atau koperasi syariah dapat menjadi alternatif solusi yang selaras dengan regulasi dan prinsip syariah. Temuan penelitian mengonfirmasi bahwa penyelesaian sengketa di lingkungan pesantrenpreneur masih mengandalkan mekanisme non-formal melalui musyawarah dan mediasi oleh kyai atau pimpinan pesantren. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam menjaga hubungan baik (*ukhuwah*) dan efisiensi biaya.

Namun, secara hukum, keputusan yang dihasilkan melalui mediasi informal ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan atau arbitrase. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara internal, para pihak tidak memiliki opsi hukum yang jelas dan mengikat. Untuk itu, penting untuk mengintegrasikan klausul penyelesaian sengketa dalam setiap akad yang dibuat, yang merujuk pada Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Pengadilan Agama. Langkah ini akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi semua pihak yang terlibat, baik pengelola, investor, maupun konsumen.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa model pesantrenpreneur di Provinsi Riau telah berhasil menciptakan sinergi transformatif antara nilai dakwah dan kewirausahaan syariah. Secara normatif, implementasi akad syariah khususnya *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan kesadaran hukum para pelaku, namun secara substantif masih terdapat kelemahan dalam perumusan klausul yang tidak mengatur mekanisme penyelesaian kerugian dan distribusi risiko secara eksplisit. Evaluasi berdasarkan *maqashid syariah* mengungkapkan bahwa meskipun prinsip dasar muamalah telah dipatuhi, masih diperlukan penguatan dalam aspek akuntabilitas pengelolaan dana dan perlindungan konsumen. Untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan syariah yang komprehensif, diperlukan penyempurnaan

dokumen akad, penguatan sistem pengawasan, integrasi klausul penyelesaian sengketa yang mengikat, serta kebijakan afirmatif dari pemerintah dan regulator.

Referensi

- Amalia, D, and S Rif'ah. "Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui One Pesantren One Product (OPOP)." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research*, 2024.
- Antonio, M S. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arsyad, Azhar. *Dakwah Ekonomi: Perspektif Pembangunan Umat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.
- Bashori, M A. "Memperkuat Ekosistem Halal Value Chain Melalui Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren," 2020.
- Bogdan, Robert C, and Sari Knopp Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. 5th ed. Boston: Pearson, 2016.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.
- Faiza, N A R, and S Syarifudin. "Integrasi ZISWAF Dan Bisnis Pesantren Dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2023.
- Fauzan, F, and I F Isti. "Kontribusi Santripreneurship Sebagai Potensi Kemandirian Ekonomi Umat Di Yogyakarta." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 2022.
- Fawaid, M W. "Pesantren Dan Ekosistem Halal Value Chain." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 2022.
- Hafidh, Z, and B Badrudin. "Pesantren Dan Kemandirian Ekonomi: Studi Kasus Pondok Pesantren Ar-Risalah." *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2019): 55–70.
- Hilyatin, D L. "Pemetaan Pengembangan Potensi Vokasi Pesantrenpreneur." *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2020.
- Imani, S, and I L Putri. "Halal Value Chain Model in Pesantrenpreneur Ecosystem." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 2023.
- Laila Afni Rambe, Sera Padia, Indah Amalia, Abdurrahman. "Strategi Penguatan UMKM Dan BUMD Melalui Produk Halal Dalam Pemulihan Ekonomi Di Sumatera Utara." *JOURNAL OF SYARIAH ECONOMY AD-DHAMAN* 1, no. 1 (2025): 5.
- Laila Afni Rambe. "Maqashid Syariah Approach on The PMD in PT BTPN Syariah Rantau Prapat Nort Sumatera." *Qonun Iqtishad EL Madani Journal* 1, no. 1 (2022): 5.
- Miles, M B, A M Huberman, and J Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edited by 3rd. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Qasim, Y, and Z Mahmood. "Technopreneurship Education: The Way to Rebuild COVID-19 Affected Economy." *Journal of Management and Research*, 2022. <https://doi.org/10.29145/jmr/91/01>.
- Rahman, T, and N Sa'adah. "Pengelolaan UMKM Dengan Pendekatan 3 Pilar OPOP." *Jurnal At-Tamwil*, 2024.
- Rambe, Laila Afni, and Yuni Armayanti. "Aspek Hukum Ekonomi Syariah Dalam Environmental , Social and Govenance (ESG): Upaya Peningkatan Ekonomi

- Masyarakat Yang Berkelanjutan” 4 (2024): 1–13.
- Rifah, S, and A B Tamam. “Pendampingan Pesantrenpreneur Di Koperasi Syariah Tarbiyatut Tholabah.” *Participatory: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2025.
- Riyadi, S, and S Akhmadi. “Pemberdayaan Masyarakat Pondok Pesantren Berbasis Lembaga Keuangan Mikro Syariah.” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 1–14.
- Rohman, Ahmad. “Ekonomi Islam Dan Teoantropoekosentrisme: Rekonstruksi Etika Ekonomi Qur’ani.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2020): 22–33.
- Suarni, A, A I Haanurat, and A Arni. “Strategi Mewujudkan Jiwa Kewirausahaan Pada Santri Melalui Ekonomi Kreatif.” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 2021.
- Sucipto, S, R Fatmasari, and F Jaya. “Profil Kewirausahaan OPOP Di Jombang.” *Owner: Riset Dan Jurnal Manajemen*, 2024.
- Suwito, F A, and A A Tarigan. “Program Pengembangan Ekonomi Berbasis Pondok Pesantren.” *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2022.
- Wahyudi, M. “Ragam Dan Bentuk Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Islam.” *Jurnal Ilmu Edukasi Dan Ekonomi (JIEE)*, 2023. <https://doi.org/10.35896/jiee.v1i1.453>.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018.